

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan daerah Indonesia berkembang pesat. Salah satunya Ketetapan MPR, Ketetapan MPR.XV/MPR/1998, menyangkut pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan, distribusi dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, dan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Resolusi Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Dasar Penyelenggaraan Otonomi Daerah ”.

Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah tidak lagi terkonsentrasi di pusat.

Pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan 2005:71). Sumber pendapatan daerah antara lain sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD), penyaluran

penerimaan perpajakan dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta pendapatan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran kepentingan daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan Belanja Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah (Afifah, 2010: 15). Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Operasi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung konsumtif dan tingkat produktifitas pemerintah daerah rendah.

Pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, namun realitasnya persentase Belanja Modal dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang semakin menurun jika dibandingkan dengan total belanja daerah (Halim, 2014: 226). Seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan urusan wajib dalam hal pengalokasian belanja daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah ke dalam Belanja Modal.

Ketika penerimaan pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya.

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Seiring dengan itu semua peraturan pemerintah 105 th 2000 juga mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yaitu berupa neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran, bagi kepala daerah hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Ditambah dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, hasil keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di daerah. Dalam hal ini pendapatan primer daerah terutama bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang dimanfaatkan oleh daerah karena diantaranya adalah merupakan hak daerah.

Penelitian yang dilakukan Ajeng Pratiwi, Nur Diana dan Junaidi (2017) menunjukkan bahwa Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai realisasi Dana Alokasi Umum maka akan semakin tinggi nilai realisasi dari Belanja Modal. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (Obyek Pada Malang Raya)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
- b. Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.